

Menjaga Wajah Islam Asia Tenggara: Peran MABIMS dalam Harmonisasi Hilal, Halal, dan Ideologi *Wasathiyah*

Reza Akbar¹, Nuhafiza², Khairul Katsirin³
^{1,2,3} Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
23-11-2025

Direvisi:
28-02-2026

Diterima:
02-03-2026

ABSTRACT

The discourse on religious diplomacy and the governance of Islamic law in the Southeast Asian region cannot be separated from the institutional role played by the forum of Religious Ministers of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Singapore (MABIMS). Since its establishment in 1989, MABIMS has evolved from a mere informal consultative forum into a strategic platform facilitating the harmonization of regional Islamic policies amidst the dynamics of globalization and geopolitical challenges. This research report aims to comprehensively identify, analyze, and evaluate the strategic role of MABIMS in responding to the contemporary problems of Muslims in Southeast Asia. This research is structured adhering to strict academic guidelines, focusing the analysis on three main pillars: the unification of the Hijri calendar, the standardization of the halal industry ecosystem, and the mainstreaming of religious moderation (Islam Wasathiyah). This study uses a qualitative literature-based research method (library research) with a normative-juridical and historical approach. Data were collected through critical reading of official MABIMS resolution documents, Islamic journals, and public policy literature from member countries. The identification results indicate that MABIMS plays a central role in: (a) ratifying the New Criteria for hilal visibility (minimum altitude of 3 and elongation of 6.4) to reduce disparities in Islamic holiday celebrations and unify the regional Islamic astronomy (Ilmu Falak) paradigm; (b) harmonizing cross-border halal certification standards to strengthen the ASEAN region's position as the epicenter of the global sharia economy; and (c) strengthening soft power diplomacy through integrated Hajj management and the promotion of Islam Wasathiyah as an antithesis to transnational extremism and puritanism. The main conclusion of this study emphasizes that although MABIMS resolutions are conceptually and normatively very ideal, their implementation at the grassroots level still collides with sociological obstacles, methodological pluralism, local traditional heritage, and the political sovereignty of each country. Therefore, social engineering strategies and the transformation of resolutions into more binding legal instruments are needed to ensure a real and measurable impact on the unity and welfare of Muslims in the Nusantara region.

Keywords

: Religious Diplomacy, MABIMS, Southeast Asia, Islamic Astronomy, Halal Certification, Islam Wasathiyah.

ABSTRAK

Diskursus mengenai diplomasi keagamaan dan tata kelola hukum Islam di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari peran institusional yang dimainkan oleh forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Sejak didirikan pada tahun 1989, MABIMS telah berevolusi dari sekadar forum konsultatif informal menjadi wadah strategis yang memfasilitasi harmonisasi kebijakan Islam regional di tengah dinamika globalisasi dan tantangan geopolitik. Laporan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara komprehensif peran strategis MABIMS dalam merespons permasalahan kontemporer umat Islam di Asia Tenggara. Penelitian ini disusun dengan mematuhi struktur akademis yang ketat, memfokuskan analisis pada tiga pilar utama: unifikasi kalender Hijriah, standarisasi ekosistem industri halal, dan pengarusutamaan moderasi beragama (*Islam Wasathiyah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis. Data dikumpulkan melalui pembacaan

kritis terhadap dokumen resolusi resmi MABIMS, jurnal-jurnal keislaman, serta literatur kebijakan publik dari negara-negara anggota. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa MABIMS memiliki peran sentral dalam: (a) mengesahkan Kriteria Baru visibilitas hilal (ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) untuk menekan disparitas perayaan hari besar Islam dan menyatukan paradigma Ilmu Falak serantau; (b) mengharmonisasikan standar sertifikasi halal lintas batas guna memperkuat posisi kawasan ASEAN sebagai episentrum ekonomi syariah global; dan (c) memperkuat diplomasi *soft power* melalui manajemen tata kelola haji terpadu serta promosi *Islam Wasathiyah* sebagai antitesis terhadap ekstremisme transnasional dan puritanisme. Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa meskipun resolusi-resolusi MABIMS secara konseptual dan normatif sangat ideal, implementasinya di tingkat akar rumput masih berbenturan dengan hambatan sosiologis, pluralisme metodologis, warisan tradisi lokal, dan kedaulatan politik masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi rekayasa sosial dan transformasi resolusi menjadi instrumen hukum yang lebih mengikat guna memastikan dampak riil yang terukur bagi persatuan dan kesejahteraan umat Islam di kawasan Nusantara.

Kata Kunci : Diplomasi Keagamaan, MABIMS, Asia Tenggara, Ilmu Falak, Sertifikasi Halal, *Islam Wasathiyah*.

Corresponding Author : Khairul Katsirin, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: khairulkatsirin@gmail.com

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara, atau yang secara historis sering dirujuk sebagai kepulauan Nusantara dan Semenanjung Malaya, merupakan rumah bagi lebih dari 250 juta umat Islam. Realitas demografis ini menjadikannya salah satu episentrum peradaban Islam terbesar dan paling dinamis di dunia. Berbeda dengan lanskap historis di Timur Tengah yang kerap diwarnai oleh turbulensi geopolitik, penaklukan militer, dan konflik sektarian yang tajam, Islam di Asia Tenggara berkembang melalui jalur interaksi yang jauh lebih damai. Proses Islamisasi di kawasan ini diorkestrasi melalui jaringan perdagangan internasional, asimilasi budaya, pernikahan silang, dan dakwah kultural yang mengedepankan kearifan lokal. Kedatangan Islam di kawasan strategis Selat Melaka, pelabuhan Tumasik (yang kini dikenal sebagai Singapura modern), serta berbagai kesultanan di pesisir kepulauan Nusantara sejak abad ke-8 hingga memuncak pada abad ke-15 Masehi telah meletakkan fondasi teologis dan sosiologis yang sangat khas, (Saefullah, 2016) Fondasi peradaban ini berakar pada afiliasi yang kuat terhadap mazhab fikih Syafi'i, teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta tasawuf moderat ala Imam Al-Ghazali, yang secara kolektif membentuk identitas Islam berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Azyumardi Azra, 2016)

Persamaan latar belakang sejarah, budaya serumpun, dan akar bahasa Melayu yang bertindak sebagai *lingua franca* (bahasa pengantar) di masa lampau telah menciptakan kesadaran kolektif yang mendalam di antara masyarakat regional ini, (Sulaiman & Othman, 2014). Kesadaran kolektif tersebut tidak luntur meskipun kolonialisme Barat sempat memecah belah kawasan ini ke dalam berbagai batas imajiner teritorial yang kemudian melahirkan negara-negara bangsa modern. Seiring dengan kemerdekaan dan pembentukan negara-negara berdaulat di Asia Tenggara, muncul sebuah kebutuhan mendesak untuk melembagakan kerja sama keagamaan guna melindungi, melestarikan, dan mengembangkan warisan peradaban Islam di tengah pusaran modernisasi dan globalisasi yang bergerak masif. Dalam konteks diplomasi

keagamaan dan tata kelola umat inilah, wadah kerja sama regional yang paling otoritatif dan representatif di kawasan ini dibentuk, yakni MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Sejarah pembentukan MABIMS merepresentasikan tonggak penting dalam arsitektur diplomasi Islam di Asia Tenggara. Gagasan pembentukan forum tingkat tinggi ini pertama kali dicetuskan dalam sebuah momentum pertemuan informal antara Menteri Agama dari tiga negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Pertemuan bersejarah tersebut berlangsung di sela-sela penyelenggaraan Kongres ke-4 Menteri Wakaf dan Urusan Agama sedunia yang dihelat di Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 1989, dalam diskusi lintas negara tersebut, para menteri menyadari adanya potensi besar yang belum tergarap maksimal serta urgensi kolaborasi strategis di antara negara-negara serumpun yang memiliki corak tradisi Islam yang identik. Mereka menyepakati bahwa negara-negara di kawasan ini berbagi visi bersama mengenai ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan rahmat, perdamaian universal, dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Gagasan informal tersebut kemudian dikonkretkan dan dilembagakan secara resmi pada tanggal 7 Agustus 1989 melalui pertemuan inagurasi yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Pada perkembangannya, Republik Singapura, yang memiliki minoritas Muslim namun dengan tata kelola keagamaan yang sangat terstruktur, mulai berpartisipasi sebagai negara pengamat (*observer*) sejak tahun 1990. Menyadari pentingnya integrasi regional yang utuh, Singapura kemudian secara resmi bergabung dan diterima menjadi anggota penuh pada tahun 1994, menggenapkan kuartet institusi keagamaan regional ini menjadi formasi MABIMS yang dikenal hingga saat ini, (*MABIMS - Pengenalan*, 2018).

Tujuan fundamental berdirinya MABIMS dirancang secara holistik dan berdimensi jangka panjang. Forum ini dibentuk untuk mewujudkan dan memperkokoh persaudaraan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) di Asia Tenggara, menyediakan wadah *muzakarah* (diskusi mendalam) untuk menyamakan persepsi hukum syariah dan akidah, serta bertukar keahlian dalam bidang riset dan pengembangan umat. Lebih dari itu, MABIMS bertujuan untuk mengangkat derajat kedaulatan umat Islam di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta memproyeksikan Islam di Asia Tenggara sebagai model global atau *best practice* mengenai bagaimana umat Islam dapat mengelola tata pemerintahannya secara moderat, progresif, sukses, dan harmonis dalam bingkai kemajemukan, (*Jakim: Empat Dekad (Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam)*, 2012)

Memasuki abad ke-21, relevansi MABIMS semakin diuji. Organisasi ini dituntut untuk merespons dinamika dan kompleksitas permasalahan keumatan kontemporer yang sifatnya melampaui batas-batas yurisdiksi teritorial (*borderless challenges*). Terdapat tiga urgensi utama yang mendasari fokus diplomasi keagamaan MABIMS pada era kiwari. Urgensi pertama adalah krusialnya unifikasi kalender Hijriah serantau. Sepanjang sejarah pascakolonial, umat Islam di Asia Tenggara kerap dihadapkan pada fenomena perbedaan penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penentuan momen-momen sakral seperti 1 Ramadan (awal puasa), 1 Syawal (Idul Fitri), dan 1 Zulhijah (Idul Adha). Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan kognitif dan ketidaknyamanan sosiologis di kalangan masyarakat serumpun yang saling bertetangga, tetapi juga berdampak langsung pada disharmonisasi hari libur nasional, administrasi kenegaraan, dan perputaran arus ekonomi regional, (Mufid & Djamaluddin, 2023) Kebutuhan akan satu kriteria visibilitas

hilal yang seragam, diakui validitasnya secara saintifik, dan memiliki legitimasi yang sah secara syar'i menjadi agenda diplomasi keilmuan yang sangat mendesak untuk diselesaikan.

Urgensi kedua terletak pada domain ekonomi, spesifiknya pada standardisasi dan harmonisasi ekonomi syariah dan industri halal. Ekosistem halal saat ini telah bertransformasi secara radikal dari sekadar regulasi kepatuhan ritual komunal dan panduan asupan makanan, menjadi sektor industri raksasa bernilai triliunan dolar. Ekosistem ini kini mencakup rantai pasok makanan global, keuangan dan perbankan syariah, pariwisata ramah Muslim, farmasi, kosmetik, hingga sistem logistik terintegrasi. Dalam menghadapi hegemoni standar halal dari kawasan Teluk (Timur Tengah) maupun penetrasi pasar yang agresif dari negara-negara non-Muslim penghasil produk halal, negara-negara MABIMS memiliki kepentingan strategis dan ekonomi politik untuk menyatukan regulasi halal lintas perbatasan (*cross-border halal regulations*). Langkah ini krusial guna menekan hambatan non-tarif dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat gravitasi (*global hub*) industri halal dunia, (Abd. Syakur, 2025)

Urgensi ketiga berkisar pada pengarusutamaan moderasi beragama (*Islam Wasathiyah*) sebagai instrumen ideologis untuk menangkal ancaman radikalisme, terorisme, dan ekstremisme transnasional yang merongrong tatanan masyarakat. Dinamika politik global pasca peristiwa 9/11 dan runtuhnya berbagai rezim di Timur Tengah dalam peristiwa *Arab Spring* telah memicu eksodus ideologi puritan yang bersifat tekstual, kaku, dan eksklusif ke berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Infiltrasi ideologi ini telah menciptakan polarisasi sosial, memicu sentimen intoleransi, dan dalam manifestasi terburuknya, mengancam stabilitas keamanan nasional negara-negara ASEAN melalui serangkaian aksi teror. Dalam lanskap ancaman asimetris ini, MABIMS dihadapkan pada tuntutan yang sangat krusial untuk membentengi masyarakat Muslim di wilayahnya melalui promosi nilai-nilai Islam kultural yang ramah, toleran, menghargai kemajemukan, dan adaptif terhadap kemajuan zaman tanpa kehilangan esensi religiusnya, (Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D, 2019)

Meskipun kesepakatan-kesepakatan tingkat tinggi secara rutin diproduksi melalui forum *Senior Official Meetings* (SOM) MABIMS maupun pertemuan tingkat menteri, tinjauan literatur menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan menyangkut implementasi riil dari resolusi-resolusi tersebut. Terdapat realitas sosiologis yang tidak dapat diabaikan: kebijakan dan kesepakatan yang dirumuskan di meja birokrasi agama tingkat regional sering kali tidak berbanding lurus, atau bahkan berbenturan, dengan realitas sosiologis dan epistemologis di tingkat akar rumput. Masyarakat Muslim di masing-masing negara anggota MABIMS bukanlah entitas yang monolitik. Mereka memiliki afiliasi kultural terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lokal, mempraktikkan tradisi tarekat sufi yang telah berakar ratusan tahun, dan tunduk pada kepemimpinan karismatik ulama tradisional yang sering kali memiliki otoritas moral lebih tinggi daripada aparaturnya. Kelompok-kelompok ini acap kali menolak, meragukan, atau memiliki penafsiran alternatif tersendiri terhadap standar yang ditetapkan oleh negara.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah kajian dan evaluasi akademis yang komprehensif untuk mengkaji sejauh mana resolusi-resolusi MABIMS khususnya yang berkaitan dengan Kriteria Baru penentuan awal bulan kamariah—diimplementasikan secara nyata. Selain itu, perlu ditelusuri secara kritis apa saja

spektrum tantangan sosiologis, epistemologis, serta hambatan politis yang merintang proses unifikasi keagamaan di kawasan ini. Laporan penelitian ini disusun secara sistematis untuk mengisi kekosongan literatur tersebut. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi peta peran kerja sama utama MABIMS secara mutakhir, menganalisis efektivitas implementasinya secara analitis dan kritis, serta merumuskan dampak strategis dari diplomasi MABIMS dalam upayanya merawat dan mempertahankan wajah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang berkeadaban di wilayah Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dan dieksekusi menggunakan metode penelitian kualitatif yang sepenuhnya bertumpu pada kerangka penelitian kepustakaan (*library research*). Desain metodologis ini secara spesifik dipilih karena objek material dari penelitian ini yakni fenomena diplomasi keagamaan antarnegara, pembentukan regulasi regional, dan proses standarisasi kebijakan keagamaan lintas batas sejatinya terdokumentasi dan terekam secara komprehensif dalam produksi dokumen-dokumen resmi, kesepakatan bilateral dan multilateral, naskah perundang-undangan, serta literatur akademik otoritatif. Oleh karenanya, fenomena ini dapat direkonstruksi, dibedah, dan dikaji secara empiris dan mendalam tanpa harus melakukan intervensi eksperimental atau studi lapangan yang bersifat kuantitatif.

Pendekatan operasional utama yang digunakan dalam proses analisis ini bersandar pada dua pilar teoretis yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah pendekatan yuridis-normatif. Melalui kerangka analisis ini, peneliti melakukan telaah dan pembedahan secara teliti terhadap produk-produk hukum, regulasi administratif, pedoman operasional, dan berbagai nota kesepahaman formal yang mengikat baik secara moral, diplomatik, maupun administratif bagi keempat negara anggota MABIMS. Penerapan pendekatan ini mencakup evaluasi kritis terhadap dokumen historis seperti Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah yang disusun oleh tim kepakaran MABIMS, nota kesepahaman (MoU) antarlembaga negara seperti kerja sama strategis dalam jaminan mutu produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), (*BPJPH and MUIS Sign MoU on Halal Product Assurance | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2024). rancangan tata kelola regional seperti Rencana Strategis MABIMS 2026-2030 yang diluncurkan di Melaka (BERNAMA, 2025), serta resolusi-resolusi pembinaan umat seperti "Komitmen Bogor" yang mengatur haluan moderasi beragama.

Pilar kedua yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan ini merupakan elemen esensial untuk melacak evolusi pemikiran, rekam jejak kebijakan, dan transformasi kelembagaan MABIMS. Pendekatan historis memungkinkan peneliti untuk secara holistik memahami konteks sosio-politik dan atmosfer geopolitik yang melatarbelakangi lahirnya suatu konsensus pada kurun waktu tertentu, serta mengobservasi pergeseran paradigma kepakaran dari masa ke masa. Sebagai representasi konkret, pendekatan historis diaplikasikan untuk membedah dan membandingkan secara komparatif pergeseran fundamental parameter astronomis dalam penanggalan kalender Islam regional. Peneliti menelusuri transisi dari kriteria lama (dikenal dengan konsep *imkanur rukyat 2-3-8*) yang mendominasi wacana dan tata kelola era 1990-an hingga tahun 2020, menuju fase transisinya yang menghasilkan pengesahan Kriteria Neo MABIMS pada tahun 2021.

Sumber data yang diolah dan disintesis dalam penelitian ini bersifat komprehensif dan multidimensional. Data primer diperoleh secara langsung dari ekstraksi literatur dan publikasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat MABIMS, ditambah dengan tinjauan terhadap



arsip publik kementerian agama dari keempat negara: Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) Brunei Darussalam, dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Sementara itu, sumber data sekunder dihimpun dari jurnal-jurnal akademik terindeks yang berfokus pada kajian keislaman, geopolitik Asia Tenggara, dan resolusi konflik. Peneliti juga memberikan atensi khusus pada literatur spesifik di bidang Ilmu Falak (astronomi Islam) yang meninjau dinamika perhitungan observasi benda langit dan tarik-menariknya dengan tradisi hukum Islam lokal di berbagai daerah. Seluruh korpus data berupa teks, angka sektoral, persentase elongasi, dan rekam jejak perumusan kebijakan tersebut disintesis dan dianalisis secara rigid menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*) dan analisis isi dokumen (*content analysis*). Luaran dari metodologi ini diarahkan untuk mengabstraksikan pola kerja sama strategis yang persisten, mengurai kontradiksi sosiologis yang muncul dalam tahap implementasi kebijakan, serta menakar sejauh mana tingkat keberhasilan diplomasi kultural MABIMS di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dalam Unifikasi Kalender Islam: Kesepakatan Kriteria Baru MABIMS

Sejak awal embrio pembentukannya, salah satu ambisi terbesar sekaligus tantangan paling persisten bagi MABIMS adalah upaya untuk menyatukan sistem penanggalan bulan kamariah di kawasan Asia Tenggara. Unifikasi ini dipandang sebagai prasyarat mutlak guna meminimalisasi insiden perbedaan tanggal jatuhnya perayaan Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) dan Idul Adha (10 Zulhijah) yang kerap menjadi polemik publik yang menguras energi sosial. Pendekatan epistemologis yang diadopsi oleh forum regional ini adalah konsep *imkanur rukyat* sebuah jembatan teoretis dan rekonsiliatif yang berupaya mensinergikan metode *hisab* (perhitungan matematis astronomi murni) dan metode *rukyat* (prosedur observasi visual hilal secara langsung di lapangan), (Amilia et al., 2025) Secara esensial, filosofi *imkanur rukyat* menetapkan sebuah ambang batas visibilitas matematis atau parameter fisis minimal, di mana apabila posisi hilal telah melampaui batas tersebut, maka hilal secara rasional-ilmiah dianggap "mungkin untuk dilihat" oleh mata manusia, baik melalui pengamatan mata telanjang (*naked eye*) maupun dengan bantuan instrumen optik teleskopik. Jika kondisi ini terpenuhi, maka secara syar'i malam tersebut dapat ditetapkan sebagai pergantian bulan baru.

Pada fase awal hingga pertengahan perkembangannya, MABIMS menyepakati seperangkat kriteria visibilitas yang dikenal luas dan diadopsi secara resmi sebagai "Kriteria 2-3-8". Kriteria konvensional ini secara preskriptif mensyaratkan bahwa bulan baru (*hijriah*) dianggap masuk secara sah apabila pada saat momentum matahari terbenam (*ghurub*), terpenuhi salah satu dari kondisi berikut: ketinggian hilal (jarak vertikal bulan dari ufuk) mencapai minimal 2 (derajat), dan jarak sudut antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari (elongasi) mencapai minimal 3 derajat, atau sebagai parameter alternatifnya, umur bulan pasca-terjadinya konjungsi (*ijtima'*) telah mencapai minimal 8 jam, (Mufid & Djameluddin, 2023) Namun, seiring dengan eskalasi kemajuan pesat dalam kajian astronomi observasional modern dan evaluasi akademis yang komprehensif terhadap rekam jejak data observasi hilal berskala global (terutama merujuk pada basis data dari *Islamic Crescents Observation Project/ICOP*), Kriteria 2-3-8 ini secara epistemologis mulai dikritisi tajam dan dinilai usang serta memiliki cacat empiris.

Menurut kajian mendalam yang dirilis oleh Tim Pakar Astronomi yang dilibatkan oleh kementerian agama, pada kondisi ketinggian hanya 2 dan elongasi 3, sabit bulan terlampau sangat tipis. Konsekuensi fisisnya, tingkat kecerahan (*illuminance*) hilal tidak akan pernah mampu mengalahkan intensitas kontras cahaya senja (*syafak*) yang sangat terang di dekat garis



ufuk pasca-terbenamnya matahari. Hal ini menjadi semakin problematik dalam konteks kondisi atmosfer tropis di wilayah Asia Tenggara yang dinamis dan kerap terhalang oleh turbulensi udara, tingginya kadar uap air, emisi debu, dan awan tebal.

Sebagai bentuk koreksi keilmuan atas kelemahan empiris dan teoretis tersebut, MABIMS menggulirkan serangkaian pertemuan dan kajian saintifik maraton lintas negara. Proses ini bermula dari penyusunan Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis di Jakarta pada tahun 2015, dilanjutkan dengan perumusan draf usulan Kriteria MABIMS pada tahun 2016 di Malaysia, hingga akhirnya diseminasi konsep melalui Rekomendasi Jakarta 2017. Estafet intelektual yang panjang ini bermuara pada kesepakatan tingkat tinggi dan pengesahan "Kriteria Baru MABIMS" (yang dalam literatur populer sering diistilahkan sebagai Neo MABIMS) secara resmi oleh para Menteri Agama dari keempat negara pada tahun 2021, (BRIN, 2024)

Tabel 1: Komparasi Parameter Visibilitas Hilal (Kriteria Lama vs. Kriteria Baru MABIMS)(Mufid & Djameluddin, 2023)

| No | Parameter Visibilitas Hilal | Kriteria MABIMS Konvensional (2-3-8) | Kriteria Baru MABIMS (Neo MABIMS 3-6.4) | Dasar Saintifik dan Argumentasi Perubahan Paradigma | Parameter Visibilitas Hilal |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Tinggi Hilal Minimal | 2 (derajat) | 3 (derajat) | Pada ketinggian di bawah 3 DERJAT, kontras cahaya hilal tereduksi secara ekstrem oleh refraksi dan gangguan atmosfer tropis. Ketinggian ideal untuk visibilitas tanpa alat bantu mutlak harus berada pada titik pemisahan yang jelas dari pendar cahaya senja ufuk. | Tinggi Hilal Minimal |
| 2 | Sudut Elongasi Minimal | 3(derajat) | 6.4 (derajat) | Parameter 6.4 derajat berbasis pada agregat rekam observasi global jangka panjang. Analisis membuktikan bahwa pada jarak sudut ini (melewati Limit Danjon), bulan baru membentuk sabit dengan tingkat | Sudut Elongasi Minimal |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| | | | | ketebalan iluminasi (<i>illuminance</i>) yang memadai untuk dapat ditangkap oleh retina manusia di atas ufuk terang. | |
| 3 | Umur Bulan Pasca Ijtima' | Minimal 8 Jam | Dihapuskan / Tidak Lagi Direpresentasikan | Variabel usia bulan tidak lagi dipandang sebagai parameter saintifik yang independen dan akurat. Visibilitas fisis sabit bulan lebih didikte oleh faktor jarak sudut absolut (elongasi) daripada sekadar kalkulasi durasi waktu temporal pasca-konjungsi. | Umur Bulan Pasca Ijtima' |

Kriteria dengan rasio Ketinggian 3° dan Elongasi 6.4° ini telah menjelma menjadi cetak biru baru bagi regulasi kenegaraan anggota MABIMS. Pemerintah Republik Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, melalui Kementerian Agama bertindak proaktif dalam merespons konsensus ini. Indonesia mulai mengimplementasikan standar Kriteria Baru secara penuh dalam perumusan Takwim Standar Indonesia, serta menjadikannya sebagai basis pertimbangan hukum yang mengikat bagi hakim agama dalam menerima kesaksian hilal pada pelaksanaan sidang isbat penentuan awal bulan sejak masuknya bulan suci Ramadan dan Syawal 1443 H (Tahun kalender 2022 M). Kebijakan serupa, dengan berbagai penyesuaian administratif domestik, secara prinsip juga telah direplikasi dan diadopsi secara resmi di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kendati secara internal operasionalnya, otoritas fatwa di Singapura lebih menitikberatkan pada validitas perhitungan matematis murni (*hisab ketat*) tanpa mewajibkan prosedur observasi lapangan secara konvensional setiap bulan layaknya metode yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia, (Hashim et al., 2025) Kesepakatan kriteria mutakhir ini dikonstruksi bukan sekadar sebagai formula temporer untuk menjawab masalah peribadatan di lingkup lokal, melainkan diorientasikan sebagai proyeksi strategis dan batu pijakan krusial menuju agenda yang lebih besar: penyatuan Kalender Hijriah Global (*Global Islamic Calendar*).

B. Peran dalam Ekonomi Syariah dan Halal: Harmonisasi Standar Lintas Batas

Di arena perekonomian dan tata niaga global, industri halal tidak lagi direduksi pemahamannya semata-mata sebagai instrumen kepatuhan fiqih individu terkait asupan makanan yang diperbolehkan. Konsep halal kini telah bermetamorfosis menjadi strategi politik-ekonomi tingkat tinggi dan elemen pendorong daya tawar budaya (*soft power*) yang

luar biasa bagi stabilitas neraca perdagangan negara. Menyadari besarnya potensi kapitalisasi dan dividen demografis dari konsolidasi kelas menengah Muslim yang semakin tereduksi dan sadar mutu di ASEAN, MABIMS memainkan peran kunci sebagai fasilitator strategis untuk mengharmonisasikan standar sertifikasi halal lintas batas di keempat negara anggotanya, (MABIMS dan Islamic Development Bank (IDB), 2017)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa arsitektur tata kelola industri halal di kawasan Asia Tenggara ditopang secara asimetris namun saling melengkapi oleh lembaga-lembaga otoritatif negara dengan kerangka standar spesifik:

1. Malaysia: Proses sertifikasi dan jaminan halal dikomandoi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sebuah institusi yang diakui sebagai pionir tak terbantahkan di tingkat global dalam upaya mengubah halal dari label kepatuhan beragama menjadi *moral brand* komersial bernilai tinggi. Ekosistem ini juga disokong kuat sebagai pendorong ekonomi utama melalui kerangka kerja *Halal Industry Development Corporation* (HDC). Standar teknis utama yang menjadi rujukan internasional adalah MS 1500:2009.
2. Indonesia: Secara kelembagaan dimandatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang dalam eksekusi fatwanya berkoordinasi erat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bertindak sebagai wakil dari pasar konsumen Muslim terbesar di dunia, regulasi sertifikasi halal Indonesia kini bersifat masif dan mewajibkan (*mandatory*) bagi seluruh produk yang beredar. Standar acuan di antaranya adalah implementasi sistem jaminan halal HAS 23201.
3. Singapura: Otoritas sertifikasi dipegang oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dengan parameter standar MUIS HC-S001. Institusi ini memainkan peran esensial dalam memberikan jaminan produk halal di sebuah negara dengan demografi mayoritas non-Muslim, yang secara strategis berfungsi sebagai *hub* transit, pusat logistik canggih, dan pusat finansial global.
4. Brunei Darussalam: Kewenangan ini terpusat pada Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan standar spesifik PBD 24:2007. Konfigurasi regulasi Brunei sangat menekankan kepatuhan halal absolut tanpa kompromi, yang diposisikan sebagai cerminan identitas fundamental negara dengan falsafah Melayu Islam Beraja.

Dalam ranah standardisasi ekonomi ini, peran strategis MABIMS meliputi serangkaian inisiatif untuk menyinkronkan pemahaman dan interpretasi syariah terhadap titik-titik kritis kehalalan (*halal critical points*) di sepanjang spektrum rantai pasok industri. Harmonisasi ini mencakup penyelarasan protokol ketat terkait proses penyembelihan hewan, prosedur pengemasan higienis, seleksi material pelabelan, hingga standarisasi prosedur pemisahan fasilitas logistik dan transportasi untuk meminimalisasi sekecil apa pun risiko kontaminasi silang (*cross-contamination*) dengan material yang dikategorikan najis.

Kolaborasi struktural ini terus diinstitutionalisasi melalui penandatanganan berbagai instrumen diplomatik seperti *Memorandum of Understanding* (MoU). Salah satu tonggak penting adalah penandatanganan MoU jaminan produk halal secara bilateral antara BPJPH Indonesia dan MUIS Singapura pada bulan September 2022. Kesepakatan strategis tersebut bertujuan untuk secara progresif mendorong terciptanya pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) atas sertifikat dan logo halal antarnegara, yang pada gilirannya diyakini dapat mengakselerasi volume ekspor-impor, memperlancar lalu lintas perdagangan produk halal secara saling menguntungkan, serta meruntuhkan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang selama ini mendistorsi pasar, (*BPJPH and MUIS Sign MoU on Halal Product Assurance | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024*) Diskursus mengenai penguatan regulasi lintas perbatasan (*Cross-Border Halal Regulations*) ini tidak berhenti pada tingkat wacana;



forum dan seminar internasional terus diintensifkan penerapannya. Salah satu manifestasi terbarunya adalah penyelenggaraan seminar internasional berskala besar di Iskandar Puteri, Johor, Malaysia, pada September 2025. Forum yang melibatkan ratusan pemangku kepentingan multisektor tersebut ditujukan secara spesifik untuk memproyeksikan perspektif masa depan (*Future Perspective*) dan memantapkan posisi ASEAN sebagai tulang punggung utama dalam rantai suplai industri halal dan ekonomi syariah global (Yana, 2025).

C. Peran Sosial-Keagamaan: Kerja Sama Penyelenggaraan Haji/Umrah dan Promosi *Islam Wasathiyah*

Pada pilar sosial-keagamaan yang menjadi basis kultural masyarakat, peran MABIMS sangat terlihat menonjol dan memegang peranan vital dalam tata kelola pelaksanaan perjalanan ibadah suci, serta dalam pembinaan konstruksi ideologi masyarakat sipil. Berkaitan dengan isu Penyelenggaraan Haji dan Umrah, MABIMS secara berkelanjutan berupaya untuk mendesain dan menciptakan sebuah ekosistem manajemen jamaah serantau yang holistik dan memiliki tingkat resiliensi (daya tahan) yang tinggi. Kerja sama dalam domain operasional ini diaktualisasikan melalui pertemuan teknis berkala untuk pertukaran regulasi kebijakan, penguatan standar kualitas jaminan pelayanan kesehatan dan asuransi jamaah, strategi mitigasi krisis saat fase operasional di titik-titik krusial Tanah Suci (khususnya wilayah Armuzna: Arafah, Muzdalifah, dan Mina), serta perumusan langkah adaptif terhadap perubahan regulasi visa dan sistem kuota yang diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sebagai contoh konkret, negara-negara MABIMS mensinergikan kesiapan jamaah regional mereka terkait integrasi administrasi dengan platform aplikasi digital *Nusuk* yang kini diwajibkan oleh Saudi untuk pelaksanaan ibadah Umrah dan pengelolaan izin masuk Raudah, (Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, 2025) Momentum konsolidasi di bidang ini semakin dipertegas pada penyelenggaraan Pertemuan MABIMS ke-21 yang mengambil tempat di Melaka, Malaysia, pada bulan Oktober 2025. Dalam ajang tersebut, para menteri meresmikan peluncuran cetak biru "Rancangan Strategik MABIMS 2026-2030". Rancangan ini menitikberatkan target penyempurnaan sistem pengurusan birokrasi dan operasional haji yang lebih efisien, terpadu, dan berdaya saing global untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan jutaan calon jamaah haji dari semenanjung Asia Tenggara pada musim haji mendatang, seperti persiapan dini yang telah dirancang untuk musim haji 1447 H / 2026 M.

Dalam spektrum dimensi pembinaan keumatan, MABIMS memegang mandat eksistensial yang tidak kalah pelik, yakni mencegah proliferasi penyebaran paham-paham ekstrem, radikalisme beragama, dan intoleransi yang berkedok mengatasnamakan purifikasi doktrin agama. Strategi yang ditempuh dan difasilitasi oleh MABIMS adalah melalui injeksi doktrinasi moderasi beragama atau *Islam Wasathiyah* secara masif dan terstruktur ke dalam urat nadi kebijakan publik di setiap negara anggotanya. Sebuah momen krusial dan historis tercatat melalui pelaksanaan Halaqah Ulama ASEAN di Bogor, Indonesia, pada Oktober 2016. Konferensi ini berhasil merumuskan deklarasi "Komitmen Bogor", yang memuat ikrar bersama dari para ulama dan intelektual regional untuk terus mensosialisasikan dan mengejawantahkan *Islam Wasathiyah* sebagai manifestasi sejati dari doktrin universal Islam *rahmatan lil 'alamin*. (Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D, 2018)

Lebih lanjut, dalam forum strategis tingkat menteri MABIMS yang dilangsungkan di Brunei Darussalam pada tahun 2017, delegasi negara-negara anggota secara kritis membedah dan mendiskusikan terminologi *Wasathiyah* itu sendiri. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran semantik dan psikologis bahwa penggunaan terjemahan literal kata "tengah-tengah" dapat berpotensi direduksi dan disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai bentuk keberagamaan "Islam yang setengah-setengah", bersikap acuh tak acuh, atau dipandang

terlampau kompromistis terhadap penyimpangan akidah yang asasi. Sebagai bentuk penyelesaian atas dilema linguistik tersebut, konsensus regional menegaskan bahwa padanan makna teologis yang paling akurat dan representatif adalah *Islam Mutawasith* (Islam yang senantiasa menengahi secara bijak) atau yang secara epistemologis selaras dengan konsep Islam moderat, (Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D, 2019) MABIMS secara resmi mendefinisikan moderasi ini bukan sebagai kelemahan iman, melainkan sebagai wujud keteguhan pada ideologi anti-kekerasan, penegakan asas keadilan komprehensif (*'adalah*), pemeliharaan keseimbangan hidup (*tawazun*), pengamalan toleransi antarumat (*tasamuh*), serta yang paling penting, kapasitas dan fleksibilitas umat untuk mengadopsi elemen-elemen positif dari modernitas (seperti akselerasi ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi dalam tata negara demokratis) tanpa harus tercerabut sedikit pun dari akar kepatuhan syariat dan ritual ibadah yang bersifat substansial.

Sebagai turunan operasional dari kerangka kebijakan makro tersebut, kementerian agama di setiap yurisdiksi negara anggota secara aktif menjalin kolaborasi strategis lintas kementerian (seperti kementerian pendidikan dan lembaga keamanan). Tujuan utamanya adalah untuk mendesain dan mengintegrasikan muatan kurikulum moderasi secara berjenjang ke dalam sistem lembaga pendidikan dasar hingga kampus perguruan tinggi, pesantren-pesantren tradisional, dan komunitas organisasi pemuda. Upaya pembudayaan ini dirancang sebagai vaksin ideologis guna membangun resiliensi dan ketahanan komunal masyarakat terhadap bombardir retorika ekstremis, doktrin anti-negara, dan ajakan kekerasan yang bersirkulasi secara liar di ekosistem dunia maya.

D. Analisis Efektivitas dan Dinamika Implementasi Kriteria Baru MABIMS

Berdasarkan konstelasi temuan penelitian pada pilar-pilar di atas, analisis terhadap tingkat efektivitas dan tantangan pelaksanaan kebijakan MABIMS menunjukkan realitas yang kompleks dan berlapis. Salah satu kasus yang paling representatif untuk dibedah secara mendalam adalah dinamika implementasi Kriteria Baru visibilitas hilal (Neo MABIMS). Kasus ini menjadi tolok ukur yang sangat krusial karena ia secara langsung menguji sejauh mana instrumen resolusi elitis di tingkat regional mampu menembusi, diinternalisasi, dan mengubah struktur keyakinan sosiologis dan tradisi keagamaan masyarakat yang telah mapan di lapangan. Transisi sistemik menuju kriteria ketinggian 3° dan batas elongasi 6.4° sejatinya merupakan manifestasi dari pencapaian puncak dalam sejarah diskursus *Ilmu Falak* di kawasan Asia Tenggara. Pergeseran paradigma ilmiah ini secara drastis menganulir konvensi masa lalu yang terbukti rapuh secara observasional dan secara historis sering kali menjadi biang keladi munculnya anomali observasi seperti kesalahan fatal perukyat dalam mengidentifikasi pendaran cahaya bias ufuk, kontras awan tipis, atau keberadaan planet lain (misalnya Venus) sebagai sosok hilal, yang notabene merupakan ilusi optik belaka karena ambang batas 2° terlampau rendah dan mustahil terlihat secara fisis. Kehadiran kebijakan baru ini menempati posisi yang sangat urgen bagi kemajuan *Ilmu Falak* modern karena ia mampu menghadirkan parameter kuantitatif yang definitif, rasional, dan mengikat bagi aparatur negara, khususnya bagi hakim pengadilan agama dalam menyaring, memverifikasi secara silang, dan menolak kesaksian visual (*rukyyat*) yang cacat secara empiris sebelum ketetapan tersebut difinalisasi menjadi hukum publik dalam sidang isbat nasional, (Amilia et al., 2025)

Meskipun secara konseptual dan argumentasi fisika dinilai sangat kokoh, efektivitas penerapan kriteria regional ini di lapangan sosiologis sama sekali tidak berjalan mulus. Dinamika implementasi dari Kriteria Baru ini secara konstan berbenturan dengan pluralitas orientasi sosiologis, afiliasi psikologis massa, dan latar belakang epistemologis yang saling bertolak belakang di masing-masing teritori negara. Dalam konteks domestik Indonesia,

persoalan unifikasi kalender bukanlah semata-mata permasalahan matematis atau perdebatan astronomi di atas kertas, melainkan sebuah persoalan sosiologi hukum Islam yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan antar-faksi dan pengaruh ulama massa. Walaupun Kementerian Agama RI selaku perpanjangan tangan pemerintah telah memformalkan Kriteria Neo MABIMS dan mengadopsinya ke dalam kalender negara, tingkat otoritas penerimaan dan kepatuhan faktual masyarakat terhadap kebijakan ini sangat bergantung pada sikap independen yang diambil oleh ormas-ormas Islam dominan yang menguasai basis kultural.

Secara institusional, ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki infrastruktur keilmuan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), pada prinsip teoretisnya merilis panduan kriteria yang selaras dengan nilai astronomis MABIMS. Namun, dalam eksekusi ranah fiqihnya, NU tetap memegang teguh supremasi otoritas laporan *rukyat bil fi'li* (observasi visual faktual langsung di lapangan oleh petugas yang disumpah) sebagai dalil *syar'i* dan dasar final penentuan hukum Islam, khususnya pada bulan-bulan krusial seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, (Hashim et al., 2025) Di sisi ekstrem yang lain, Muhammadiyah, dengan jutaan pengikut setianya, menggunakan metode *hisab hakiki wujudul hilal* murni. Metode ini mengabaikan sama sekali parameter visibilitas (tinggi maupun elongasi) dan menegaskan bahwa asalkan setelah konjungsi bulan telah berada di atas batas ufuk hakiki ($<0^\circ$ saat matahari terbenam), maka secara *de jure* esok harinya telah sah ditetapkan sebagai awal bulan baru. Pluralitas pandangan inilah yang membuat ambang batas $>3^\circ$ milik MABIMS selalu memiliki ruang bagi resistensi lokal, (Mufid & Djamaluddin, 2023)

Selain polarisasi arus utama antara hisab dan rukyat dari dua ormas raksasa tersebut, dinamika sosiologis pada masyarakat Muslim akar rumput terbukti jauh lebih kompleks dan beraneka ragam. Penelusuran literatur menunjukkan eksistensi berbagai entitas komunitas eksklusif dan penganut spiritual tradisional yang secara sadar memisahkan diri dari otoritas negara dengan menggunakan sistem perhitungan lokal otentik, memedomani almanak pusaka turun-temurun, atau melakukan rukyat berdasarkan interpretasi supranatural dan tanda-tanda gejala alam yang diwariskan secara eksklusif oleh guru-guru tarekat kharismatik. Sebagai contoh kasus yang terwujud dalam penelitian empiris, jemaah penganut *Thariqah Syattariyah* di pelosok Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, serta keberadaan kelompok masyarakat adat eksklusif keagamaan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sering kali secara demonstratif merayakan jatuhnya puasa atau hari raya idul fitri jauh hari mendahului (atau setelah) ketetapan pemerintah, (Maratus, 2022) Fenomena ketidakpatuhan ini, dalam analisis sosiologi agama, memperlihatkan sebuah realitas bahwa ketaatan psikologis dan spiritual terhadap figur ulama kharismatik lokal (*living law*) sering kali memegang hegemoni sosiologis yang melampaui kepatuhan administratif terhadap regulasi astronomis yang disentralisasi oleh aparaturnegara.

Dinamika benturan antara hegemoni standar nasional/regional dengan rasionalitas pemikiran lokal juga dapat diobservasi secara mendalam di wilayah Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini secara historis dikenal sebagai salah satu mercusuar dan lumbung warisan literatur keislaman, khususnya *Ilmu Falak* tradisional Nusantara. Pemikiran falak lokal Sambas dikonstruksi secara kuat oleh tokoh pembaruan Islam terkemuka pada awal abad ke-20, yakni Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran, melalui karya monumentalnya seperti *Husn al-Jawab 'an Itsbat al-Ahilla bi al-Hisab*, (Wanandi, 2022) Estafet pemikiran dan metodologi perhitungannya ini kemudian ditransmisikan dan dilestarikan oleh murid-muridnya yang produktif mengembangkan diskursus falak dalam konteks lokal, salah satu yang paling menonjol adalah Murtaba Muhammad Chan, (Wanandi et al., 2025) Karya-karya klasik, metode perhitungan falak, dan pemikiran astronomis lokal seperti yang diproduksi oleh generasi tokoh Sambas ini meskipun seiring berjalannya waktu secara perlahan mulai



berinteraksi dan beradaptasi dengan wacana falak modern menjadi bukti konkret yang menggambarkan betapa masyarakat dan intelektual di daerah memiliki akar epistemologi perhitungannya sendiri (*hisab* tradisional dan lokalitas). Konstruksi keilmuan warisan ini tidak serta-merta tunduk atau melebur secara instan di bawah standar kalibrasi pusat regional layaknya Neo MABIMS. Pertemuan antara wacana MABIMS yang dibawa struktur negara dengan wacana falak klasik yang dijaga di surau dan pondok pesantren lokal kerap mengharuskan terjalannya dialog intelektual yang terus-menerus.

Gesekan dalam fase implementasi dan tantangan interpretasi ini ternyata tidak hanya eksis pada tingkatan sosiologis domestik di tingkat akar rumput, melainkan juga terjadi secara nyata dan telanjang dalam lanskap regional kenegaraan MABIMS itu sendiri. Insiden empiris yang paling disoroti dan menjadi preseden penting terjadi pada penentuan Idul Fitri (1 Syawal 1443 H) yang jatuh pada tahun 2022 M. Pada momen kritis tersebut, otoritas agama di Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia, setelah melaksanakan serangkaian pemantauan di titik observasi masing-masing, secara resmi menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Keputusan konvergen dari tiga negara ini didasarkan pada argumen bahwa meskipun kriteria elongasi MABIMS dalam beberapa kalkulasi dipertanyakan capaian fisisnya, namun secara interpretatif dan berbekal konfirmasi faktual laporan penglihatan hilal bersumpah oleh perukyat kredibel di lapangan (terutama di sejumlah titik di Jawa Timur dan bagian barat Indonesia),(Wayuningsih, 2025) parameter tersebut diputuskan telah terpenuhi. Akan tetapi, Republik Singapura mengambil preseden yang sama sekali berbeda. MUIS, yang secara fundamental bersandar pada kalkulasi *hisab* murni dan ketat yang berpedoman kaku pada parameter limit kriteria *imkanur rukyat* astronomis tanpa verifikasi visual di lapangan, menyimpulkan secara matematis bahwa parameter visibilitas hilal di wilayah ufuk Singapura pada saat matahari terbenam belumlah cukup mapan dan masih gagal memenuhi batas minimum Neo MABIMS. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, otoritas Singapura secara independen memutuskan untuk memberlakukan *istikmal* (hukum menggenapkan puasa Ramadan secara penuh menjadi 30 hari), dan secara mutlak menetapkan Idul Fitri jatuh keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, Disparitas yang mencolok ini (dapat dilihat pada Tabel 2) merefleksikan sebuah kelemahan inheren dalam arsitektur kerja sama regional: bahwa meskipun Kriteria Neo MABIMS telah ditandatangani dan menjadi dokumen konsensus, fleksibilitas dalam interpretasi saintifik, perbedaan pembacaan cuaca geografis (konsep *matlak* wilayah yang berbeda-beda), serta perbedaan mendasar dalam metodologi hukum institusi lokal masih menyisakan ruang deviasi yang cukup lebar.

Tabel 2: Rekam Jejak Dinamika Penetapan Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) di Negara Anggota MABIMS (Periode 2019-2022), (Maskufa et al., 2022)

| No | Tahun Hijriah / Masehi | Brunei Darussalam | Republik Indonesia | Malaysia | Singapura | Tahun Hijriah / Masehi |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 1440 H / 2019 M | 6 Juni (Kamis) | 5 Juni (Rabu) | 5 Juni (Rabu) | 5 Juni (Rabu) | 1440 H / 2019 M |
| 2 | 1441 H / 2020 M | 24 Mei (Minggu) | 24 Mei (Minggu) | 24 Mei (Minggu) | 24 Mei (Minggu) | 1441 H / 2020 M |
| 3 | 1442 H / 2021 M | 14 Mei (Jumat) | 13 Mei (Kamis) | 13 Mei (Kamis) | 13 Mei (Kamis) | 1442 H / 2021 M |
| 4 | 1443 H / 2022 M | 2 Mei (Senin) | 2 Mei (Senin) | 2 Mei (Senin) | 3 Mei (Selasa) | 1443 H / 2022 M |

Data historis pada tabel di atas merepresentasikan sebuah pola yang problematik. Dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut tersebut, tercatat bahwa hanya pada tahun 2020 keempat negara anggota MABIMS merayakan Idul Fitri secara serentak secara kebetulan akibat posisi bulan yang memang jauh melebihi limit semua kriteria. Adanya inkonsistensi yang persisten ini menjadi tantangan politik serta batu sandungan diplomasi yang menantang kredibilitas MABIMS: seberapa besar tingkat paksaan hukum (*coercive power*) yang bersedia diterapkan oleh masing-masing otoritas negara kepada rakyatnya untuk mengamankan satu kesepakatan regional tanpa harus melanggar atau mengebiri batas kedaulatan kemerdekaan ijtihad fikih masyarakat lokalnya? Untuk mengurai kebuntuan ini, pendekatan dialogis secara maraton, ekstensif, dan dua arah harus terus digulirkan untuk mengkalibrasi ulang penerimaan Kriteria Baru ini di level tapak. Tanpa narasi yang persuasif dan melibatkan tokoh kharismatik, kriteria canggih tersebut akan rentan dipersepsikan sebagai bentuk hegemoni saintifik negara yang sewenang-wenang dan menindas kebebasan kearifan metode hisab-rukyat tradisional lokal, (Wayuningsih, 2025)

E. MABIMS sebagai Instrumen *Soft Diplomacy* dan Penguatan *Ahlussunnah wal Jama'ah*

Dari kacamata politik internasional dan studi hubungan internasional, inisiatif diplomasi keagamaan yang dimotori oleh MABIMS tidak pernah berdiri di dalam ruang hampa apolitis, melainkan merupakan sebuah instrumen *soft power* (kuasa lunak) yang sangat determinan untuk merespons, beradaptasi, dan bermanuver di tengah konstelasi geopolitik Islam global. Secara fondasi teologis, arsitektur peradaban umat Islam di semenanjung Asia Tenggara sejak lama telah didominasi oleh penganut faham Sunni yang berhaluan teguh pada spektrum *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Corak keislaman Aswaja di kawasan Nusantara dicirikan oleh perpaduan organik yang harmonis antara rujukan ortodoksi mazhab fikih Syafi'i yang berdisiplin tinggi, teologi rasional-dogmatis Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta dipoles dengan penekanan pada penyucian jiwa melalui jalan tasawuf Imam Al-Ghazali, (Azyumardi Azra, 2016) Tradisi intelektual warisan leluhur ini sebagaimana yang terus dilestarikan dan direproduksi oleh jaringan intelektual "Ulama Jawi" di masa lampau memiliki karakter dasar yang secara inheren bersifat kosmopolitan, sangat akomodatif dan lentur terhadap hukum adat setempat (*'urf*), serta pada prinsipnya tidak pernah bersikap alergi maupun anti-terhadap kenyataan sosiologis masyarakat yang berbhineka tunggal ika, (Sulaiman & Othman, 2014)

Namun demikian, supremasi dan hegemoni kultural ini mulai mendapat tantangan yang sangat serius memasuki era modern, terutama pada periode dekade pasca-Revolusi Islam Iran 1979 dan diperparah ketika negara-negara kuat petrodolar di kawasan Timur Tengah secara sistematis melakukan ekspor dan penyebaran masif ideologi keagamaan puritan-eksklusif (seperti spektrum Wahabisme dan Salafisme kaku) ke seluruh penjuru spektrum dunia Muslim global. Ekspansi pengaruh transnasional ini diinjeksi melalui kekuatan finansial yang tidak terbatas, meliputi pendanaan beasiswa pendidikan tinggi, pembangunan infrastruktur yayasan, pendirian masjid agung berhaluan khusus, hingga peredaran literatur terjemahan gratis, (Muhammad Haziq Bin Jani, 2025) Arus purifikasi yang didanai secara global ini sering kali datang membawa kemasan narasi literalis dan tekstualis yang dengan mudah mengharamkan, membid'ahkan, dan mensyirikkan praktik-praktik tradisi Nusantara. Lebih jauh, ideologi transnasional ini cenderung mendelegitimasi bentuk pemerintahan negara kebangsaan (*nation-state*) sebagai institusi *thagut*, serta dalam spektrum ekstremnya, memvalidasi gerakan dan doktrin *takfiri* (mengklaim kafir terhadap sesama Muslim dari kelompok yang tidak sejalan) yang pada gilirannya sering kali bereskalasi menjadi justifikasi bagi serangkaian aksi terorisme anarkis yang merusak tatanan publik, (Ratmi, 2023)



Tepat di titik krisis konfrontasi ideologis inilah, eksistensi dan peran institusi regional semacam MABIMS memancarkan urgensinya, berfungsi sebagai barikade kultural dan perisai diplomasi yang paling sentral bagi negara-negara anggota. Kesepakatan historis seperti "Komitmen Bogor" yang mendesak penanaman *Islam Wasathiyah* secara kurikuler dan struktural bukanlah sekadar jargon birokrasi kosong belaka, melainkan merupakan wujud manifestasi perlawanan terlembaga (*institutionalized resistance*) dari negara-negara Asia Tenggara terhadap proses hibridisasi radikalisme dari kekuatan luar. Pemerintah berdaulat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menggunakan panggung MABIMS sebagai landasan legitimasi bersama untuk menyatakan kepada dunia internasional bahwa Islam versi Asia Tenggara memiliki karakter dan identitasnya sendiri yang sangat otentik, bermartabat, beradab, dan memiliki kedudukan yang sejajar jika bukan lebih unggul dalam hal memelihara harmoni sosial dan multikulturalisme dengan wujud Islam di kawasan episentrum asal mula kemunculannya di gurun Jazirah Arab.

Di tingkat arena domestik masing-masing negara anggota, proyeksi kebijakan *soft power* yang dirajut di MABIMS kemudian diterjemahkan dan diartikulasikan ulang dengan ragam label kebijakan publik yang secara taktis disesuaikan dengan DNA identitas kebangsaan masing-masing. Republik Indonesia secara agresif dan akademis memasarkan *brand* kebijakan "Islam Nusantara" sebuah gagasan epistemologi yang secara meyakinkan melegitimasi proses asimilasi tradisi, persilangan lintas budaya, dan pengamalan nilai-nilai luhur kemanusiaan universal yang terkandung dalam Pancasila sebagai representasi paling otentik dari peradaban Islam yang ramah, toleran, dan berwawasan kebangsaan, (Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D, 2019) Di pihak tetangganya, Malaysia, khususnya di bawah visi kepemimpinan modern Perdana Menteri Anwar Ibrahim, meluncurkan kerangka filosofis "Malaysia Madani". Konsep tata kelola bernegara ini dibangun dan diakar pada fondasi nilai-nilai etis seperti kasih sayang (*compassion*), kepercayaan institusional (*trust*), penghormatan penuh pada hak asasi, dan inklusivitas multikultural, seraya berupaya merangkul dan mengkonsolidasikan beragam spektrum cendekiawan dari kutub gerakan kaum tradisional hingga barisan dai modernis di semenanjung, (Shukri, 2025) Pada kutub konservatif, Brunei Darussalam secara konsisten membentengi ketahanan sosiologisnya dengan mempertahankan konservatisme teologis monarkinya melalui penegakan ideologi negara "Melayu Islam Beraja". Sementara itu, di ujung selat, Singapura dengan pragmatisme negarawan sukses membangun arsitektur ketahanan komunitas bagi Muslim minoritasnya agar berjiwa patriotik, pro-integrasi nasional, berpandangan progresif, dan setia seutuhnya terhadap komitmen supremasi hukum negara sekuler (*secular state law*) tanpa harus menanggalkan identitas keislaman,

Meskipun dalam praktik politik praktis terdapat ragam perbedaan artikulasi dan penekanan administratif, keempat narasi identitas nasional ini bermuara pada satu simpul filosofis yang digagas, didialogkan, dan direstui secara kolektif oleh forum MABIMS: peneguhan *Islam Mutawasith* (moderat). Paradigma serantau ini dengan tegas menolak ideologi gerakan anti-negara, memberangus radikalisme sektarian yang sempit yang berbasis pada pembacaan teks agama secara harfiah dan dogmatis murni yang abai konteks sosial historis. MABIMS pada gilirannya berfungsi menyatukan, memoles, dan membingkai narasi serantau ini agar mengkristal menjadi kekuatan tawar diplomasi internasional. Ketika di era modern ini kawasan hegemon Teluk (sebagai rujukan empiris: Kerajaan Arab Saudi di bawah transformasi visi ekonomi Pangeran Mohammed bin Salman) tengah tergopoh-gopoh bertransisi secara drastis meninggalkan rigiditas teologis masa lalunya demi membangun citra "Islam yang terbuka" untuk menarik penanaman modal asing (*foreign direct investment*) dan mendiversifikasi ekonomi pasca-minyak, blok strategis MABIMS sejatinya telah memiliki loncatan keunggulan kompetitif yang jauh memimpin di depan sebagai pelopor sejati tatanan



masyarakat Muslim yang sukses memadukan rasionalitas modernitas, sistem partisipasi demokrasi inklusif (di beberapa negara anggotanya yang progresif), pertumbuhan kemajuan ekonomi kapitalisasi global, dan pada saat bersamaan berhasil melakukan pelestarian tradisi, (Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D, 2018)

Rantai keberhasilan manuver diplomasi kebudayaan *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini semakin diperkokoh fondasinya melalui penetrasi dan penguasaan lanskap kekuatan ekonomi Halal. Dominasi absolut yang dipertontonkan oleh keandalan institusi semacam JAKIM dan BPJPH mengukuhkan Asia Tenggara sebagai rujukan regulasi sertifikasi dunia. Kemampuan luar biasa instansi-instansi dari MABIMS ini untuk mentransformasikan dan memadukan instrumen kepatuhan hukum keagamaan (*fiqh*) secara mulus dengan standar baku kesehatan internasional (*hygiene*), prinsip-prinsip operasional sistem tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan yang berkelanjutan (*Environmental, Social, and Governance / ESG*) yang sering disebut sebagai pergeseran menuju tren *Ethical Halal* masa depan, serta penjaminan mutu kendali kualitas total (*quality control*) dalam rantai pasok global yang rumit, menempatkan dan mengukuhkan forum MABIMS sebagai aktor dan agen *soft diplomacy* paling konkret dalam memajukan kelangsungan peradaban *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang berdaya guna secara ekonomi. Kerja sama pragmatis yang lintas tapal batas teritorial ini bukan sekadar urusan birokrasi, namun merupakan manifestasi pewarisan keagungan sejarah keislaman Melayu yang akan terus menjawab tantangan dan tuntutan relevansi penerapan "dakwah bil hal" (konsep dakwah Islam melalui keteladanan tindakan konseptual, pemberdayaan ekonomi riil, dan transformasi struktural yang membawa kemaslahatan massal), alih-alih sekadar retorika dakwah tekstual di atas mimbar semata yang kering tanpa karya nyata dalam tatanan dunia kontemporer, (M. Fuad Nasar, 2025)

PENUTUP

Organisasi MABIMS berdiri jauh melampaui sekadar forum seremonial birokrasi, melainkan telah mewujudkan sebagai jangkar diplomasi keagamaan strategis yang memproyeksikan peradaban Islam Asia Tenggara di panggung global. Kehadirannya ditopang oleh tiga capaian reformasi kebijakan yang fundamental: (1) standardisasi astronomi kalender Islam melalui Kriteria Baru Neo MABIMS demi menyelaraskan perayaan hari besar umat; (2) unifikasi standardisasi sertifikasi halal lintas batas untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah regional; serta (3) pelebagaan paradigma Islam Wasathiyah sebagai benteng intelektual dan kultural untuk meredam radikalisme, sekaligus merawat harmoni masyarakat majemuk berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Kendati memiliki kerangka kebijakan yang revolusioner, arsitektur resolusi MABIMS rentan saat berbenturan dengan realitas sosiologis akar rumput karena sifat kelembagaannya yang masih berupa *soft law* (konsensus moral politis tanpa sanksi hukum yang mengikat). Ketiadaan daya paksa ini membuka ruang lebar bagi resistensi kultural dan disparitas di lapangan, seperti yang paling nyata terlihat pada perbedaan penetapan Idul Fitri. Polarisasi ini lahir dari benturan metodologis antara ormas besar (hisab Muhammadiyah versus rukyat Nahdlatul Ulama), hingga perlawanan komunitas tarekat dan pengikut tradisi leluhur lokal yang secara batiniah lebih patuh pada guru spiritual mereka ketimbang komando unifikasi pemerintah pusat.

Sebagai konklusi, pencapaian utuh visi jangka panjang MABIMS mutlak mensyaratkan perpaduan dua transformasi pendekatan diplomasi yang masif dan paripurna. Pertama, pendekatan horizontal-kultural di mana negara harus meruntuhkan keangkuhan komunikasi elitis-feodal dan turun merangkul lapisan akar rumput (*grassroots engagement*). Melalui dialog keilmuan yang setara, persuasif, dan edukatif dengan tokoh tarekat, kiai pesantren, dan

pimpinan ormas pedesaan, kebijakan MABIMS dapat dibumikan tanpa mendegradasi kearifan lokal mereka. Kedua, pendekatan vertikal-struktural di level tata negara yang menuntut eskalasi inisiatif makro, seperti ratifikasi unifikasi Logo Standar Halal ASEAN menjadi instrumen *hard law* (traktat hukum perdagangan yang mengikat). Harmonisasi antara keluwesan persuasi kultural di akar rumput dan ketegasan intervensi diplomatik di tingkat elit inilah yang kelak akan memastikan terwujudnya MABIMS sebagai poros utama peradaban Islam moderat sekaligus lokomotif kemajuan ekonomi di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Syukur. (2025). *Ini Di Antara Kiprah BPJPH dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/ini-di-antara-kiprah-bpjph-dalam-mewujudkan-indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia>
- Amilia, T., Fatmawati, E., Putri, N. A., Prameswari, Z. G., & Sopwan, N. (2025). Menakar Ulang Batas Visibilitas Hilal: Kajian Kritis atas Kriteria Baru Mabims di Wilayah Tropis. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.15642/azimuth.v2i2.2218>
- Azyumardi Azra. (2016). *The Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah in Southeast Asia: The Literature of Malay-Indonesia 'Ulama' and Reforms*. 2(1). <https://doi.org/10.31291/hn.v2i1.100>
- BERNAMA. (2025, October 19). *Rancangan Strategik MABIMS 2026-2030 Perkukuh Kerjasama Islam Serantau*. BERNAMA. <https://www.bernama.com/bm/news.php/dunia/bfokus/news.php?id=2480650>
- Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. (2025, August 27). *Pemerintah dan DPR Setujui Pengesahan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Kementerian Hukum RI. <https://kemenkum.go.id/berita-utama/pemerintah-dan-dpr-setujui-pengesahan-ruu-penyelenggaraan-haji-dan-umrah>
- BPJPH and MUIS Sign MoU on Halal Product Assurance | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. (2024). <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/bpjph-and-muis-sign-mo-u-on-halal-product-assurance>
- BRIN. (2024). *Indonesia Applies New Criteria for Determining the Hijri Month*. BRIN - Indonesia Applies New Criteria for Determining the Hijri Month. <https://brin.go.id/news/117816/indonesia-applies-new-criteria-for-determining-the-hijri-month>
- Hashim, M. R., Wahab, R. A., Nawawi, M. S. A. M., Ahmad, N., & Faid, M. S. (2025). Unification of Hijri Calendar Under One Maṭla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy. *Jurnal Fiqh*, 22(2), 389–433. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no2.7>
- Jakim: Empat Dekad (Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwat Islam)*. (2012). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- M. Fuad Nasar. (2025, October 24). *MABIMS, Selat Melaka dan Warisan Sejarah Melayu— UIN IB Padang*. <https://uinib.ac.id/mabims-selat-melaka-dan-warisan-sejarah-melayu/>
- MABIMS - Pengenalan*. (2018). <https://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>
- MABIMS dan Islamic Development Bank (IDB). (2017). *MABIMS Harmonisation of Halal Standards: Strengthening the Halal Industry*. MABIMS dan Islamic Development Bank (IDB).
- Maratus, N. F. (2022). IMPLEMENTASI NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DI INDONESIA: (Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 227–250. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.227-250>



- Maskufa, M., Sopa, S., Hidayati, S., & Damanhuri, A. (2022). Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>
- Mufid, A., & Djamaluddin, T. (2023). The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification. *HTS Theological Studies*, 79(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8774>
- Muhammad Haziq Bin Jani. (2025, May 26). *Religious Discourse and Soft Power in the Muslim World—Platform*. <https://platform.ilke.org.tr/en/analyze/religious-discourse-and-soft-power-in-the-muslim-world/>
- Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D. (2018, November 13). Islam Liberal Dan Permasalahannya: Pengalaman Indonesia. *Islam Liberal Dan Permasalahannya: Pengalaman Indonesia*. Kertas Tema Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-43.
- Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D. (2019). *Masyarakat Islam Sukses Menyebarkan Islam Rahmat Lil'alam*. Seminar SOM MABIMS (Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
- Ratmi, R. (2023). *Implementasikan Wasathiyah Sebagai Wacana Moderasi Agama di Indonesia*. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2259>
- Saefullah, A. (2016). Tumasik: Sejarah Awal Islam di Singapura (1200-1511 M). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 419–456. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.507>
- Shukri, S. (2025). 2025/89 “Islamic Soft Power: Malaysia Well-Positioned to Consolidate its Global Leadership on Halal Branding and Governance” by Syaza Shukri. 2025(No. 89). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2025-89-islamic-soft-power-malaysia-well-positioned-to-consolidate-its-global-leadership-on-halal-branding-and-governance-by-syaza-shukri/>
- Sulaiman, M., & Othman, M. R. (2014). ISLAMISASI DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN SERANTAU MALAYSIA - INDONESIA. *SEJARAH: Journal of the Department of History*, 23(1 (June)). <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol23no1.9>
- Wanandi, Z. (2022). *Analisis pemikiran Syekh Muhammad Basuini Imran dalam penentuan awal bulan qamariyah: Kitab Husn al-Jawab ‘an Itsbat Al-ahillah bi al- Hisab—Walisongo Repository*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18991/>
- Wanandi, Z., Suhardiman, S., & Masuwd, M. A. (2025). Reforming Lunar Calendar in Indonesia: The Academic Legacy of Muhammad Basiuni Imran. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 7(1). <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2025.7.1.25950>
- Wayuningsih, Y. (2025). Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan 1 Syawal 1443 H di Indonesia. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 5(1), 65–82. <https://doi.org/10.15642/azimuth.v5i1.2233>
- Yana. (2025, October 29). *Indonesia, Malaysia, And Singapore Discuss Cross-Border Halal Regulations | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal*. <https://halalmui.org/en/indonesia-malaysia-and-singapore-discuss-cross-border-halal-regulations/>

